

PERSETUJUAN BERSAMA - RAPERDA - PM BANK JATENG
2023

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 12: 6 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa investasi pemerintah daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sangat diperlukan untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis dalam menggerakkan sektor riil guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Maka berdasarkan Pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna serta pendapat akhir Wali Kota sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang persetujuan bersama wali kota surakarta dan dewan perwakilan rakyat daerah kota surakarta atas rancangan peraturan daerah kota surakarta tentang penyertaan modal pemerintah kota surakarta pada perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa tengah ditetapkan menjadi peraturan daerah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 April 2023.